## KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 1179/I.12.B1/U/1990

## Tentang

Persetujuan untuk mendirikan Sekolah Swasta

## N DAN PEDIDAYAAN DEDIDI IK INDONESIA

MENIER	I PENDIDIRAN DAN REDUDATAAN REFUBLIK INDONESIA
Membaca	: 1. Surat Pengurus Yayasan Pendidikan Pancakrida Kalirejo
	Nomor OO5/YPP/K/88 tanggal 12 Februari 1988
	2. Surat Kepala Kantor Depdikbud Kab/Kodya
	Tengah tanggal 25 Agustus 1990
	Nomor 1633/A-12-3/I/90
Menimbang	: a. Bahwa menurut hasil penelitian Kepala Bidang
	Menengah Unun Kanwil Depdikbud Propinsi
	Lampung Yayasan Fandidikan Pancakrida Kalinaia
	telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam SK Dirjen Dikdasmen
	Depdikbud No.018/C/Kep./1.1983 tanggal 23 Pebruari 1983.
	b. Bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut Yayasan Pendidikan
	Pancakrida Kalirejo dapat diberikan persetujuan untuk mendirikan Sekolah tersebut dibawah ini.
Mengingat	: Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
	No.018/C/Kep/1.1983.
Memperhatikan	: Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Lampung
	No. A <sub>3</sub> 2740/I 12/R/1986 tanggal 28 April 1986
	MEMUTUSKAN
Menetapkan	: 1. Menyetujui Yayasan Pendidikan Pancakrida Kalirejo mulai Tahun ajaran 19 88/1989 untuk membuka Sekolah :
	a. Nama: Skp Pancakrida Kalirejo b. Nomor data Sekolah:
	c. Alamat : Kalirejo Kec. Kalirejo
	2. Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melak-
	sanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta.
	3. Apabila ternyata sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan dicabut kembali.
	4. Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilak-
	sanakan sebaik-baiknya.
	5. Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berlaku
	surut terbitung sulai tanggal 1 Juli 1988
	DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG
Tembusan Yth :	P.P. TANGGA

- 2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
- 3. Dirjen Dikdasmen di Jakarta.
- 4. Direktur Sekolah Swasta di Jakarta.
- 5. Gubernur KDH Tk I Propinsi Lampung.
- 6. Bupati/Walikotamadya ybs.
- 7. Ka. Kandep Dikbud Kab/Kodya ybs.
- 8. Ka. Kandep Dikbud Kecamatan ybs.

a.n. Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Lampung

> M. Z. A BYDIK NIP. 130041039